



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG

USAHA PERTAMBANGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Daerah Kabupaten Sumbawa Barat terdiri dari daratan dan perairan yang banyak mengandung berbagai jenis bahan galian, yang merupakan sumber daya alam yang pengelolaannya telah menjadi wewenang Pemerintah Daerah, perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, untuk mencegah/ mengurangi berbagai dampak negatif yang merugikan daerah dan masyarakat;
- b. bahwa untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian perlu menetapkan tata cara pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pertambangan umum melalui Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Usaha Pertambangan Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA PERTAMBANGAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pertambangan di Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pertambangan di Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Bahan Galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam.
7. Pertambangan Umum adalah segala kegiatan yang bertujuan menemukan, menghasilkan, mengolah atau memurnikan, mengangkut dan memanfaatkan atau menjual bahan galian berikut fasilitas penunjangnya.
8. Kuasa Pertambangan (KP) adalah wewenang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Badan atau perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan umum.
9. Kontrak Karya (KK) adalah suatu perjanjian pengusahaan pertambangan bahan galian mineral antara Pemerintah Daerah dengan perusahaan asing atau patungan perusahaan asing dengan nasional (dalam rangka penanaman modal asing).
10. Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan Umum (SIUJPU) adalah Izin Usaha Jasa Pertambangan yang diberikan kepada Badan Hukum untuk melakukan kegiatan usaha jasa dalam wilayah kuasa pertambangan umum.
11. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologis umum atau geofisika di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.
12. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang adanya dan letaknya bahan galian.
13. Eksploitasi adalah Usaha Pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
14. Pengolahan/Pemurnian adalah usaha untuk mempertinggi mutu bahan galian serta memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian.

15. Pengangkutan adalah segala kegiatan memindahkan bahan galian dari tempat eksploitasi atau pengolahan/pemurnian.
16. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dari hasil eksploitasi atau pengolahan/pemurnian.
17. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki, atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan umum, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya.
18. Wilayah Pertambangan adalah seluruh lokasi kegiatan penambangan dan lokasi fasilitas penunjang kegiatan penambangan.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam bidang pertambangan umum adalah meliputi :

- a. Mengatur, mengurus, membina dan mengembangkan kegiatan usaha Pertambangan Umum;
- b. Melakukan kegiatan survei, inventarisasi dan pemetaan bahan galian;
- c. Menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Umum;
- d. Menerbitkan Izin Usaha Jasa Pertambangan Umum;
- e. Melakukan penertiban kegiatan Pertambangan Umum;
- f. Melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan Pertambangan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan dan perkembangan/kemajuan kegiatan Pertambangan Umum termasuk hasil produksinya kepada Menteri Dalam Negeri serta Menteri yang membidangi Sumber Daya Mineral.

Pasal 3

- (1) Berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan berdasarkan pertimbangan teknis tertentu Kepala Daerah dapat :
 - a. menetapkan wilayah pertambangan umum; dan
 - b. menetapkan wilayah yang tertutup untuk kegiatan usaha pertambangan umum.
- (2) Tata cara penetapan wilayah pertambangan umum dan wilayah tertutup untuk usaha pertambangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB III
JENIS BAHAN GALIAN

Pasal 4

- (1) Bahan Galian yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah Bahan Galian yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Bahan Galian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah yang terletak di Kabupaten Sumbawa Barat.

Pasal 5

- (1) Bahan Galian selain minyak, gas bumi dan batubara dibagi atas 3 (tiga) golongan yaitu :
 - a. Bahan Galian Strategis (Golongan A);
 - b. Bahan Galian Vital (Golongan B); dan
 - c. Bahan Galian Golongan C.
- (2) Bahan Galian Strategis (Golongan A) terdiri dari :
 - a. Uranium, Plutonium, Thorium dan bahan-bahan radioaktif lainnya;
 - b. Nikel; dan
 - c. Kobal.
- (3) Bahan Galian Vital (Golongan B) terdiri dari :
 - a. Air raksa;
 - b. Emas;
 - c. Bauksit;
 - d. Belerang;
 - e. Besi;
 - f. Mangan;
 - g. Perak;
 - h. Platina;
 - i. Seng;
 - j. Tembaga;
 - k. Timah;
 - l. Timah Hitam;
 - m. Timbal; dan
 - n. Yodium.
- (4) Bahan Galian Golongan C terdiri dari :
 - a. Batu Bangunan (Batu Gunung, Batu Kali);
 - b. Batu Blok
 - c. Batu Tiang;

- d. Kerikil;
- e. Pasir;
- f. Tanah (tanah liat tahan api, Clay Ball, Tanah liat bahan bangunan dan tanah urug);
- g. Tanah Serap (*Fullers Costh*);
- h. Batu Kapur (Batu Gamping);
- i. Batu Apung (*Fumica*);
- j. Granit;
- k. Basalt;
- l. Asbes;
- m. Andesit;
- n. Batu Tulis;
- o. Batu Hias;
- p. Batu setengah permata;
- q. Batu Permata;
- r. Bentonit;
- s. Dolomit;
- t. Feldspar;
- u. Fosfat;
- v. Garam batu (*halite*)
- w. Grafit;
- x. Gips;
- y. Jasofit;
- z. Kalsit;
- aa. Kaolin
- bb. Leusit;
- cc. Magnesit;
- dd. Mika;
- ee. Marmer;
- ff. Nitrat;
- gg. Obsidian;
- hh. Okher;
- ii. Pasir Kwarsa (Pasir *Silika*);
- jj. Perlit;
- kk. Talk;
- ll. Tanah Diatome;
- mm. Tawas (*alum*);
- nn. Tras;

- oo. Yarosit; dan
- pp. Zeolit.

BAB IV

IZIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 6

- (1) Setiap kegiatan Pertambangan Umum dapat dilaksanakan setelah memiliki Izin Usaha Pertambangan Umum berupa Kuasa Pertambangan (KP) atau Kontrak Karya (KK) yang dilengkapi Dokumen Lingkungan sesuai dengan jenis tingkatannya masing-masing.
- (2) Usaha pertambangan dalam rangka Kontrak Karya harus dilakukan oleh Badan Hukum yang bergerak dibidang usaha pertambangan umum dengan status Penanaman Modal Asing (PMA).
- (3) Standar Operasional Prosedur (SOP) Kontrak Karya lebih lanjut akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (4) Kuasa Pertambangan Umum dapat diberikan kepada :
 - a. Instansi Pemerintah (Daerah);
 - b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - d. Koperasi;
 - e. Badan Hukum/Swasta, yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;
 - f. Perorangan, yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Daerah; dan
 - g. Kelompok Usaha Pertambangan Rakyat yang berkedudukan di Daerah.

Pasal 7

- (1) Usaha dibidang Pertambangan Umum meliputi :
 - a. Penyelidikan Umum;
 - b. Eksplorasi;
 - c. Eksploitasi;
 - d. Pengolahan/Pemurnian;
 - e. Pengangkutan; dan
 - f. Penjualan.
- (2) Bentuk-bentuk Kuasa Pertambangan dapat berupa:
 - a. Surat Keputusan Penugasan Pertambangan (SKPP);
 - b. Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat (SKIPR);
 - c. Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan (SKPKP); dan
 - d. Surat Keputusan Izin Pertambangan Daerah (SIPD).

- (3) SKPP adalah kuasa pertambangan bahan galian golongan A dan golongan B yang diberikan kepada Instansi Pemerintah (Daerah) untuk melaksanakan usaha pertambangan yang meliputi tahap kegiatan Penyelidikan umum dan Eksplorasi.
- (4) SKIPR adalah kuasa pertambangan bahan galian golongan A, golongan B dan golongan C yang diberikan kepada rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-kecilan dan dengan luas wilayah yang sangat terbatas yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
- (5) SKPKP adalah kuasa pertambangan bahan galian golongan A dan golongan B yang diberikan kepada perusahaan Negara/Daerah, Badan Hukum atau perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan yang terdiri dari tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
- (6) SIPD adalah kuasa pertambangan bahan galian golongan C yang diberikan kepada Perusahaan Negara/Daerah, badan hukum atau perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan.

BAB V

SURAT KEPUTUSAN PENUGASAN PERTAMBANGAN

Pasal 8

- (1) Surat Keputusan Penugasan Pertambangan (SKPP) merupakan penugasan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada Instansi Pemerintah (Daerah) untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- (2) Dalam Surat Keputusan Penugasan Pertambangan memuat ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari penugasan tersebut.

Pasal 9

Surat Keputusan Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dibatalkan apabila :

- a. usaha tersebut oleh Kepala Daerah dinyatakan berubah menjadi suatu Perusahaan Pertambangan dan untuk ini perlu diajukan permohonan Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan;
- b. usaha tersebut tidak diteruskan.

BAB VI

SURAT KEPUTUSAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 10

- (1) Permohonan Izin Pertambangan Rakyat untuk melaksanakan usaha pertambangan Bahan Galian Golongan A dan Bahan Galian Golongan B diajukan kepada Kepala Daerah cq. Kepala Dinas

sedangkan untuk Bahan Galian Golongan C diajukan kepada Kepala Dinas dengan menyampaikan keterangan mengenai :

a. wilayah yang akan diusahakan; dan

b. jenis bahan galian yang akan diusahakan.

- (2) Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat (SKIPR) diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan bilamana diperlukan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu Izin Pertambangan Rakyat tidak boleh melebihi 5 (lima) hektar.
- (4) Jumlah luas wilayah Izin Pertambangan Rakyat yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum kecuali koperasi tidak boleh melebihi 25 (dua puluh lima) hektar.
- (5) Tata cara, persyaratan dan format permohonannya untuk memperoleh SKIPR ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VII

SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Isi dan Sifat Kuasa Pertambangan

Pasal 11

- (1) Pemegang Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan (SKPKP) mempunyai wewenang untuk melakukan satu atau beberapa usaha pertambangan yang ditentukan dalam Kuasa pertambangan yang bersangkutan;
- (2) SKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. SKPKP Penyelidikan Umum;
 - b. SKPKP Eksplorasi;
 - c. SKPKP Eksploitasi;
 - d. SKPKP Pengolahan dan Pemurnian;
 - e. SKPKP Pengangkutan;
 - f. SKPKP Pertambangan Penjualan.

Pasal 12

- (1) SKPKP yang berisikan wewenang untuk melakukan usaha pertambangan penyelidikan umum disebut SKPKP Penyelidikan Umum;
- (2) SKPKP Penyelidikan Umum diberikan oleh Kepala Daerah untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;

- (3) Kepala Daerah dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun lagi, atas permintaan yang bersangkutan yang diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 13

- (1) SKPKP yang berisikan wewenang untuk melakukan usaha pertambangan eksplorasi disebut SKPKP Eksplorasi;
- (2) SKPKP Eksplorasi diberikan oleh Kepala Daerah untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun;
- (3) Kepala Daerah dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atas permohonan yang bersangkutan, yang diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (4) Dalam hal pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi, telah menyatakan bahwa usahanya akan dilanjutkan dengan usaha pertambangan eksploitasi, maka Kepala Daerah dapat memberikan perpanjangan jangka waktu Kuasa Pertambangan Eksplorasi selama-lamanya 3 (tiga) tahun lagi untuk pembangunan fasilitas-fasilitas eksploitasi pertambangan, atas permintaan yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) SKPKP yang berisikan wewenang untuk melakukan usaha pertambangan eksploitasi disebut Kuasa Pertambangan Eksploitasi.
- (2) SKPKP Eksploitasi diberikan oleh Kepala Daerah untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Kepala Daerah dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap kalinya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atas permintaan yang bersangkutan, yang diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 15

- (1) SKPKP yang berisikan wewenang untuk melakukan usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian disebut SKPKP Pengolahan dan Pemurnian.
- (2) SKPKP Pengolahan dan Pemurnian diberikan oleh Kepala Daerah untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Kepala Daerah dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap kalinya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atas permohonan yang bersangkutan, yang diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 16

- (1) SKPKP yang berisikan wewenang untuk melakukan usaha pertambangan Pengangkutan disebut SKPKP Pengangkutan.
- (2) SKPKP Pengangkutan diberikan oleh Kepala Daerah untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Kepala Daerah dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap kalinya untuk jangka waktu 2 (dua) tahun atas permohonan yang bersangkutan, yang diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 17

- (1) SKPKP untuk melakukan usaha pertambangan penjualan disebut SKPKP Penjualan.
- (2) SKPKP Penjualan diberikan oleh Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Kepala Daerah dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap kalinya untuk jangka waktu 2 (dua) tahun atas permohonan yang bersangkutan, yang diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 18

- (1) Untuk menjamin terlaksananya usaha pertambangan tersebut, Kepala Daerah berwenang untuk meminta dan menilai pembuktian kesanggupan dan kemampuan dari pemohon SKPKP yang bersangkutan;
- (2) SKPKP tidak dapat dipergunakan sebagai unsur permodalan dalam menarik kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 19

Apabila SKPKP Eksplorasi dan atau SKPKP Eksploitasi diajukan atas wilayah yang sama oleh beberapa perusahaan swasta, maka yang pertama-tama akan mendapat penyelesaian ialah yang terlebih dahulu mengajukan permintaannya, dengan ketentuan memprioritaskan kepada Badan Koperasi.

Bagian Kedua

Luas Wilayah SKPKP

Pasal 20

Suatu wilayah SKPKP Penyelidikan Umum, SKPKP Eksplorasi dan SKPKP Eksploitasi dihitung dalam proyeksi tegak lurus dari sebidang tanah yang masuk dalam wilayah SKPKP yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu SKPKP Penyelidikan Umum tidak boleh melebihi 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.
- (2) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu SKPKP Eksplorasi tidak boleh melebihi 10.000 (sepuluh ribu) hektar.
- (3) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu SKPKP Eksploitasi tidak boleh melebihi 2000 (dua ribu) hektar.

Pasal 22

Luas wilayah beberapa SKPKP Penyelidikan Umum, SKPKP Eksplorasi dan SKPKP Eksploitasi yang dapat diberikan kepada satu badan atau seorang pemegang SKPKP tidak boleh melebihi berturut-turut 50.000 (lima puluh lima ribu) hektar, 30.000 (tiga puluh ribu) hektar dan 10.000 (sepuluh ribu) hektar.

Pasal 23

Terhadap permohonan SKPKP yang melebihi ketentuan luas sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22, Bupati dapat memberikan izin setelah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat.

Bagian Keempat

Pemindahan SKPKP

Pasal 24

- (1) SKPKP dapat dipindahtangankan kepada badan/orang lain dengan izin Kepala Daerah ;
- (2) Izin Kepala Daerah hanya dapat diberikan jika pihak yang akan menerima SKPKP tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang Pokok Pertambangan dan Peraturan-peraturan pelaksanaannya;
- (3) Apabila perorangan yang memegang SKPKP meninggal dan para ahli warisnya tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dengan izin Kepala Daerah SKPKP tersebut dapat dipindahtangankan kepada Badan atau orang lain yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut.

Pasal 25

Dalam pemindahtanganan SKPKP dapat diperhitungkan harga dan nilai dari modal, alat perusahaan, jasa usaha yang telah ditanamkan atau yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan Kuasa Pertambangan tersebut.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Pemegang SKPKP

Pasal 26

- (1) Pemegang SKPKP Penyelidikan Umum yang menemukan suatu bahan galian dalam wilayah Kuasa Pertambangannya, mendapat prioritas pertama untuk memperoleh SKPKP Eksplorasi atas bahan galian tersebut.
- (2) Pemegang SKPKP Eksplorasi yang telah membuktikan hasil eksplorasinya dengan baik atas bahan galian yang disebutkan dalam Kuasa Pertambangannya, mendapat hak tunggal untuk memperoleh SKPKP Eksploitasi atas bahan galian tersebut.
- (3) Apabila pemegang SKPKP Eksplorasi dan atau SKPKP Eksploitasi menemukan bahan galian lain yang tidak disebutkan dalam SKPKP, maka kepadanya diberikan prioritas pertama untuk memperoleh SKPKP Eksplorasi dan/atau SKPKP Eksploitasi atas bahan galian lain tersebut.
- (4) Untuk memperoleh SKPKP dengan prioritas pertama atau hak tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) maka :
 - a. pemegang SKPKP Penyelidikan Umum harus sudah mengajukan permohonan SKPKP Eksplorasi 2(dua) bulan sebelum berakhir jangka waktu SKPKP Penyelidikan Umumnya;
 - b. pemegang SKPKP Eksplorasi harus sudah mengajukan permohonan SKPKP Eksploitasi 2 (dua) bulan sebelum berakhir jangka waktu SKPKP Eksplorasinya;
 - c. pemegang SKPKP Eksplorasi dan/atau SKPKP Eksploitasi harus sudah mengajukan permohonan SKPKP Eksplorasi dan/atau Eksploitasi atas bahan galian lain tersebut 2 (dua) bulan sebelum berakhir jangka waktu SKPKP Eksplorasi dan/atau SKPKP Eksploitasinya.

Pasal 27

- (1) Pemegang SKPKP Eksplorasi berhak melakukan segala usaha untuk mendapatkan kepastian tentang adanya jumlah kadar, sifat dan nilai bahan galian dengan mempergunakan peralatan dan teknik pertambangan sebaik-baiknya.
- (2) Pemegang SKPKP Eksploitasi berhak memiliki bahan galian yang telah tergali sesuai dengan SKPKP Eksplorasinya, apabila telah memenuhi ketentuan.
- (3) Pengangkutan dan Penjualan hasil-hasil eksplorasi baru dapat dilakukan apabila telah memperoleh SKPKP Penjualan atau izin dari Kepala Daerah.

Pasal 28

- (1) Sebelum memulai usahanya, pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi terlebih dahulu melaporkan rencana usaha penggalian serta target produksinya setiap tahun secara berkala kepada Kepala Daerah cq. Kepala Dinas.

- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi berhak dalam batas-batas ketentuan usaha pertambangan yang dapat dipertanggungjawabkan melakukan segala usaha untuk menghasilkan bahan galian yang disebutkan dalam Kuasa Pertambangannya.
- (3) Pemegang SKPKP Eksploitasi berhak memiliki bahan galian yang telah ditambangnya sesuai dengan SKPKP Eksploitasinya bila telah memenuhi ketentuan.

Pasal 29

Kepada Pemegang SKPKP yang dalam melakukan usaha pertambangannya mendapat bahan galian lain yang terdapat bersamaan dalam endapan yang bersangkutan, diberikan prioritas pertama untuk memperoleh SKPKP atas bahan galian lain tersebut.

Pasal 30

- (1) Dengan tidak mengurangi kewajiban untuk memperoleh izin menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kepada pemegang SKPKP yang telah memiliki bahan galian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (3), Kepala Daerah dapat memberikan prioritas untuk memperoleh SKPKP yang meliputi usaha pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, pengangkutan dan penjualan dari bahan galian tersebut beserta hasilnya.
- (2) Dengan tidak mengurangi kewajiban untuk memperoleh izin menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kepada badan/orang lain yang memperoleh bahan galian dari Pemegang SKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah dapat memberikan Kuasa Pertambangan yang meliputi usaha-usaha Pertambangan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan dari bahan galian tersebut beserta hasilnya.

Pasal 31

- (1) Permohonan perpanjangan SKPKP pada setiap tahap yang harus sudah diajukan 2 (dua) bulan sebelum berakhir jangka waktunya tetapi belum mendapat Keputusan, maka diperkenankan melanjutkan kegiatannya untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan lagi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada Keputusan, maka permohonannya dianggap disetujui.
- (3) Permohonan peningkatan tahapan SKPKP yang sudah harus diajukan 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya SKPKP tahap sebelumnya, selama belum ada keputusan, maka diperkenankan melanjutkan kegiatannya dalam wilayah SKPKP sesuai permohonan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan lagi.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada Keputusan, maka permohonannya dianggap disetujui.

Pasal 32

- (1) Apabila terdapat suatu keadaan memaksa yang tidak dapat diperkirakan terlebih dahulu, sehingga pekerjaan dalam suatu wilayah SKPKP Penyelidikan Umum, SKPKP Eksplorasi dan/atau SKPKP Eksploitasi terpaksa dihentikan seluruhnya atau sebagian, maka Kepala Daerah dapat menentukan tenggang waktu yang diperhitungkan dalam jangka waktu SKPKP, atas permintaan Pemegang SKPKP yang bersangkutan.
- (2) Dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hak dan kewajiban Pemegang SKPKP tidak berlaku.
- (3) Kepala Daerah dalam mengeluarkan Keputusan tenggang waktu tersebut, dengan memperhatikan pertimbangan Instansi terkait yang bersangkutan mengenai keadaan memaksa di wilayah SKPKP tersebut terletak, untuk dapat atau tidaknya melakukan usaha pertambangan.
- (4) Kepala Daerah harus mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sesudah diajukan permintaan tersebut.

Pasal 33

- (1) Pemegang SKPKP Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Eksploitasi diwajibkan menyampaikan laporan sesuai dengan tahapannya kepada Kepala Daerah cq Kepala Dinas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Disamping kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang SKPKP Penyelidikan Umum dan Eksplorasi diwajibkan pula menyampaikan laporan mengenai hasil seluruh penyelidikannya kepada Kepala Daerah cq Kepala Dinas paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya jangka waktu SKPKP.
- (3) Disamping kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang SKPKP Eksploitasi setiap tahun sekali diwajibkan pula menyampaikan laporan tahunan kepada Kepala Daerah cq. Kepala Dinas mengenai perkembangan kegiatan yang telah dilakukannya.

Pasal 34

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah diperolehnya SKPKP Eksploitasi, pemegang SKPKP yang bersangkutan diwajibkan memberikan batas pada wilayah sebagaimana dimaksud dalam Kuasa Pertambangannya dengan tanda-tanda batas yang jelas.
- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai sebelum dimulai usaha pertambangan eksploitasi.

Pasal 35

- (1) Pemegang SKPKP eksploitasi wajib menempatkan Kepala Teknik Tambang (KTT) pada lokasi kegiatannya.

- (2) KTT ditetapkan oleh Kepala Dinas selaku Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang (KAPIT) berdasarkan usulan pemegang SKPKP Eksploitasi.
- (3) Tata cara, persyaratan dan format permohonan penetapan KTT ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 36

- (1) Para Pemegang SKPKP Pengolahan dan Pemurnian, SKPKP Pengangkutan dan SKPKP Penjualan, diwajibkan menyampaikan laporan mengenai perkembangan kegiatan yang telah dilakukannya kepada Kepala Daerah cq Kepala Dinas secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Disamping kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), para pemegang SKPKP Pengolahan dan Pemurnian, SKPKP Pengangkutan dan SKPKP Penjualan, diwajibkan pula menyampaikan laporan triwulan dan laporan tahunan kepada Kepala Daerah cq Kepala Dinas mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukannya.

Pasal 37

- (1) Kepada Pemegang SKPKP diberikan prioritas untuk melakukan pembangunan prasarana yang diperlukan bagi pelaksanaan usaha pertambangannya.
- (2) Pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Instansi terkait yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal beberapa pemegang SKPKP mempunyai kepentingan yang bersamaan atas pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat-ayat (1) dan (2), maka pelaksanaannya dilakukan atas dasar musyawarah dan apabila tidak tercapai kata sepakat maka keputusan terakhir ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Setiap pemegang SKPKP diwajibkan untuk memberikan kesempatan kepada pemegang Kuasa pertambangan lain di dalam wilayahnya guna mendirikan/membangun saluran-saluran air dan penjernihan udara dan hal-hal lain yang bersangkutan, yang diperlukan dalam pelaksanaan usaha pertambangannya, tanpa merugikan satu sama lain.

Bagian Keenam

Berakhirnya SKPKP

Pasal 38

Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan, pemegang SKPKP yang bersangkutan tidak mengajukan permintaan SKPKP lain atau permintaan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, maka berakhirilah SKPKP tersebut dan segala usaha pertambangan harus dihentikan.

Pasal 39

- (1) Dalam 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya jangka waktu SKPKP Eksploitasi, Kepala Daerah melalui Instansi terkait tetap mengadakan pengawasan.
- (2) Selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang SKPKP Eksploitasi diwajibkan mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala Daerah dan Instansi terkait.

Pasal 40

SKPKP Eksplorasi dapat dibatalkan oleh Kepala Daerah :

- a. Jika ternyata bahwa pekerjaan-pekerjaan belum dimulai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah pemberian kuasa pertambangan tersebut.
- b. Atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga, jika pekerjaan dimulai sebelum dibayar sejumlah ganti rugi atau sebelum diberikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Pasal 41

- (1) Dengan pemberitahuan 6 (enam) bulan sebelumnya, Kepala Daerah dapat membatalkan SKPKP Eksploitasi dalam hal-hal tersebut dibawah ini :
 - a. Jika ternyata pekerjaan eksploitasi belum dimulai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah Pemberian Kuasa Pertambangan tersebut;
 - b. Atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga, jika pekerjaan-pekerjaan dimulai sebelum dibayar sejumlah ganti- rugi atau sebelum diberikan jaminan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. Jika ternyata pemegang Kuasa Pertambangan tanpa pemberitahuan kepada Kepala Daerah telah meninggalkan SKPKP Eksploitasi tersebut.
- (2) Pembatalan SKPKP Eksploitasi dilakukan setelah diberikan kesempatan kepada pemegang SKPKP untuk membela kepentingannya.
- (3) Pembelaan kepentingan dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus dikemukakan dalam jangka 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan Kepala Daerah tentang maksud akan dibatalkannya SKPKP Eksploitasi tersebut.

Pasal 42

SKPKP Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan, dibatalkan oleh Kepala Daerah dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Jika ternyata Pemegang SKPKP tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam SKPKP yang bersangkutan;
- b. Jika pemegang SKPKP tidak memenuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala Daerah atau instansi yang berwenang kepadanya atau tidak memenuhi kewajibannya.

Pasal 43

Pemegang SKPKP diwajibkan mengembalikan bagian-bagian dari wilayah Kuasa Pertambangannya apabila tidak diperlukan lagi dan cara pengembalian tersebut ditentukan dalam masing-masing Kuasa Pertambangannya.

Pasal 44

- (1) Pemegang SKPKP dapat menyerahkan kembali Kuasa Pertambangannya kepada Kepala Daerah dengan mengajukan pernyataan tertulis yang disertai alasan-alasan mengenai pengembalian tersebut.
- (2) Pengembalian SKPKP baru sah setelah disetujui oleh Kepala Daerah apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah belum mengeluarkan keputusannya, maka pengembalian tersebut dianggap sah.

Pasal 45

- (1) Pengembalian SKPKP Ekplorasi harus disertai laporan untuk melengkapi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Pengembalian SKPKP Eksploitasi harus disertai laporan untuk melengkapi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (3) Pengembalian SKPKP Pengolahan dan Pemurnian, SKPKP Pengangkutan dan SKPKP Penjualan harus disertai laporan untuk melengkapi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Bagian Ketujuh

Hak Milik Pada Bekas Wilayah

Kuasa Pertambangan

Pasal 46

- (1) Paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sesudah SKPKP Penyelidikan Umum berakhir atau 3 (tiga) bulan sesudah SKPKP Eksploitasi berakhir, atau 6 (enam) bulan sesudah SKPKP Ekplorasi berakhir, Kepala Daerah menetapkan jangka waktu dimana Pemegang SKPKP yang bersangkutan diberikan kesempatan terakhir untuk mengangkat keluar segala sesuatu yang

menjadi miliknya yang masih terdapat dalam bekas wilayah Kuasa Pertambangannya, kecuali benda-benda dan bangunan-bangunan yang telah dipergunakan untuk kepentingan Umum sewaktu SKPKP yang bersangkutan masih berlaku. Segala sesuatu yang belum diangkut keluar setelah lampaunya jangka waktu tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.

- (2) Dalam hal Kepala Daerah tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah SKPKP Penyelidikan Umum berakhir, atau 6 (enam) bulan sesudah Kuasa Eksplorasi berakhir, atau 1 (satu) tahun sesudah SKPKP Eksploitasi berakhir, segala sesuatu yang belum diangkut keluar dari bekas wilayah Kuasa Pertambangan yang bersangkutan menjadi milik Pemerintah Daerah karena hukum, dan berada dibawah pengawasan Kepala Daerah.
- (3) Dalam hal hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipergunakan untuk kepentingan Umum dan tidak dapat diangkut keluar dari bekas wilayah Kuasa Pertambangan yang bersangkutan, maka Kepala Daerah dapat memberikan izin untuk memindahkan hak milik tersebut kepada pihak lain.
- (4) Sebelum meninggalkan bekas wilayah Kuasa Pertambangannya, baik karena pembatalan maupun karena hal yang lain, pemegang SKPKP harus terlebih dahulu melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah disekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum.
- (5) Kepala Daerah menetapkan pengaturan keamanan bangunan dan pengendalian keadaan tanah yang harus dipenuhi dan ditaati oleh pemegang SKPKP sebelum meninggalkan bekas wilayah Kuasa Pertambangannya.

BAB VIII

SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH

Pasal 47

- (1) Surat Izin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disebut SIPD merupakan kuasa pertambangan yang diberikan oleh Kepala Dinas kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Badan Hukum atau perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C.
- (2) Bentuk-bentuk Surat Izin Pertambangan Daerah berupa :
 - a. Surat Izin Pertambangan Penyelidikan Umum selanjutnya disebut SIPD-PU adalah izin pertambangan daerah untuk melakukan kegiatan pertambangan bahan galian golongan C tahap penyelidikan umum.
 - b. Surat Izin Pertambangan Daerah Eksplorasi selanjutnya disebut SIPD-Ex adalah izin pertambangan daerah untuk melakukan kegiatan pertambangan bahan galian golongan C tahap eksplorasi;

- c. Surat Izin Pertambangan Daerah Eksploitasi selanjutnya disebut SIPD-E adalah izin pertambangan daerah untuk melakukan kegiatan pertambangan bahan galian golongan C tahap eksploitasi;
- d. Surat Izin Pertambangan Daerah Pengolahan/Pemurnian selanjutnya disebut SIPD-P adalah izin pertambangan daerah untuk melakukan kegiatan pertambangan bahan galian golongan C tahap pengolahan/pemurnian; dan
- e. Surat Izin Pertambangan Daerah Pengangkutan/Penjualan selanjutnya disebut SIPD-Pn adalah izin pertambangan daerah untuk melaksanakan kegiatan pertambangan bahan galian golongan C tahap pengangkutan/penjualan.

Pasal 48

Ketentuan yang diatur dalam BAB VII diberlakukan juga terhadap usaha pertambangan bahan galian golongan C, kecuali pada pasal-pasal yang mengatur mengenai jangka waktu berlakunya izin dan luas wilayah pertambangan.

Pasal 49

- (1). Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu SIPD Penyelidikan Umum tidak boleh melebihi 500 (lima ratus) hektar.
- (2). Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu SIPD Eksplorasi tidak boleh melebihi 200 (dua ratus) hektar.
- (3). Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu SIPD Eksploitasi tidak boleh melebihi 50 (lima puluh) hektar.

Pasal 50

Luas wilayah beberapa SIPD Penyelidikan Umum, SIPD Eksplorasi, dan SIPD Eksploitasi yang dapat diberikan kepada satu badan atau seorang pemegang SIPD tidak boleh melebihi berturut-turut 1.000 (seribu) hektar, 500 (lima ratus) hektar dan 100 (seratus) hektar.

Pasal 51

Terhadap permohonan SIPD yang melebihi ketentuan luas sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dan 50, izinnya diberikan oleh bupati.

BAB IX

IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 52

- (1) Setiap Badan Hukum yang melakukan usaha dalam bidang Jasa Pertambangan dalam wilayah kuasa pertambangan umum harus memiliki Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan Umum (SIUJPU) dari Kepala Dinas.

- (2) SIUJPU hanya diberikan kepada Badan Hukum.
- (3) SIUJPU dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi.
- (4) SIUJPU tidak dapat dipindahtangankan/dialihkan dan atau dikerjasamakan kepada pihak lain.

Pasal 53

- (1) Permohonan SIUJPU disampaikan kepada Kepala Dinas menurut bentuk, syarat dan ketentuan yang akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) SIUJPU diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 54

SIUJPU berakhir karena masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang lagi atau dicabut karena melanggar ketentuan yang berlaku.

BAB X

REKLAMASI

Pasal 55

- (1) Setiap kegiatan usaha pertambangan umum wajib melakukan reklamasi sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen lingkungan.
- (2) Untuk terjaminnya pelaksanaan kegiatan Reklamasi dan pengelolaan lingkungan pada kegiatan Pertambangan Umum, pemegang Izin usaha pertambangan umum diwajibkan menyetor Dana Jaminan Reklamasi dengan rekening khusus pada PT. Bank NTB, Cabang Sumbawa Barat, yang tata cara penyetoran dan pencairannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Jaminan Reklamasi hanya dikenakan pada pemegang Izin usaha pertambangan umum Eksploitasi.
- (4) Besar Jaminan Reklamasi dihitung dan ditetapkan oleh dinas berdasarkan nilai kerusakan yang dapat timbul akibat dari kegiatan penambangan.
- (5) Pelaksanaan Reklamasi dan pengelolaan lingkungan pada lahan bekas pertambangan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau mengikuti Perencanaan Peruntukan Wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan permintaan masyarakat setempat.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah,

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah.
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. menghentikan penyidikan.
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

(1) Setiap orang atau badan yang melakukan Usaha Pertambangan Umum tanpa memiliki izin usaha pertambangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Setiap orang atau badan yang melakukan Usaha Pertambangan Umum yang mengakibatkan kerusakan atau pencemaran lingkungan dipidana sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang pengelolaan lingkungan hidup .

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) Kuasa Pertambangan dan Kontrak Karya yang diterbitkan oleh Pemerintah sebelum tanggal 1 Januari 2001 tetap berlaku sampai berakhirnya Kuasa Pertambangan dan Kontrak Karya tersebut.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan pengelolaan Kuasa Pertambangan sejak tanggal 1 Januari 2001 dilaksanakan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2002 tentang Usaha Pertambangan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 8 Pebruari 2006
BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 8 Pebruari 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

AMRULLAH ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2006 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2006
TENTANG
USAHA PERTAMBANGAN UMUM

I. UMUM

Kebijakan pemanfaatan sumber daya mineral selama ini lebih berorientasi pada kekuasaan, sehingga menciptakan kebijakan yang sentralistis dan monopolistis. Namun dalam era reformasi saat ini perkembangan sosial ekonomi serta politik yang sangat cepat menuntut agar kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan azas desentralisasi.

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Secara proporsional dalam hal ini bukan berarti semua kewenangan pengelolaan usaha pertambangan umum akan diserahkan kepada daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai kewenangan daerah untuk melakukan pengelolaan sumber daya mineral dan non migas kecuali bahan radioaktif pada wilayah daratan sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis batas pantai yang meliputi perizinan, pembinaan dan pengawasan Usaha Pertambangan Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 26